

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 16 Tahun 2009). Pajak yang telah disetorkan wajib pajak nantinya akan digunakan kembali oleh pemerintah untuk pendanaan APBN yang akhirnya akan mengarah pada pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, realisasi penerimaan pajak dari januari-oktober 2016 mencapai Rp 870,954 triliun (www.pajak.go.id, diakses pada 15 Desember 2016). Namun, realisasi penerimaan ini masih jauh dari APBN-P 2016 yang mencapai Rp 1.355,2 triliun. Masih jauhnya pencapaian target realisasi pajak tersebut menandakan kurangnya pengawasan pemerintah terhadap wajib pajak yang melakukan tindakan pajak agresif baik secara legal (*tax avoidance*) maupun secara ilegal (*tax evasion*).

Tax Evasion (penggelapan pajak) merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi atau menghapuskan beban pajak terutangnya secara ilegal atau melanggar undang-undang. Sedangkan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya untuk meminimalkan atau menghapuskan beban pajak terutang yang dilakukan wajib pajak dengan memanfaatkan celah-celah (kelemahan) yang terdapat pada undang-undang.

Pada hakikatnya, praktik *tax avoidance* itu diperbolehkan namun tidak diinginkan. Diperbolehkan karena praktik tersebut tidak melanggar undang-undang, disisi lain terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Dalam hal ini pemerintah

menginginkan penerimaan pajak yang maksimal dari setiap wajib pajak. Namun, bagi perusahaan pajak merupakan biaya yang dapat mengurangi penerimaan laba mereka.

ROA (*Return on Asset*) merupakan salah satu bentuk rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Rasio ini mampu memberikan gambaran atau ide mengenai bagaimana cara manajemen untuk mengelola aset secara efisien agar menghasilkan laba yang maksimal. Semakin tinggi nilai ROA maka, semakin tinggi pula tingkat produktivitasnya dan semakin baik pula perfoma keuangan perusahaan tersebut. Tingginya nilai ROA atau profitabilitas suatu perusahaan yang tinggi menandakan bahwa perusahaan tersebut mampu menggunakan aset yang dimiliki secara efisien untuk memperoleh laba yang maksimal namun dengan beban pajak perusahaan yang rendah. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi juga memiliki peluang untuk mengurangi beban pajaknya melalui aktivitas *tax planning*.

Rasio keuangan lain yang digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen adalah *leverage*. *Leverage* merupakan rasio untuk memperhitungkan total utang yang digunakan untuk pembiayaan operasi perusahaan yang dapat mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. Penambahan jumlah pinjaman berupa utang tersebut akan menyebabkan munculnya akun tambahan baru yaitu beban bunga atau *interest* yang dindikasi menjadi celah adanya tindakan *tax avoidance* karena dengan adanya beban bunga dari pinjaman tersebut akan mampu mengurangi laba sebelum pajak sehingga mengurangi pajak terutang perusahaan.

Dalam pengambilan sebuah keputusan pada suatu perusahaan seringkali ditemui adanya konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen. Sehingga perlu adanya tata kelola perusahaan yang baik guna menjembatani prinsipal dan agen untuk menentukan arah kinerja perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik tersebut sering kita sebut dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG). GCG merupakan mekanisme atau

sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga mampu menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders*. Dari data realisasi APBN-P tahun 2016 yang belum mencapai target menandakan bahwa GCG belum diterapkan secara baik dan benar oleh seluruh perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Perusahaan yang memiliki sistem GCG yang baik haruslah dapat menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam hal pembayaran pajak. Namun, pada kenyataannya pajak selalu dianggap sebagai beban oleh perusahaan sehingga mereka melakukan tindakan penghematan pajak dengan memanfaatkan celah-celah pada undang-undang perpajakan untuk mengurangi dan menekan beban pajak terutang.

Ukuran perusahaan didefinisikan sebagai suatu skala yang membagi perusahaan menjadi tiga bagian yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*. Dasar pengukuran ukuran suatu perusahaan dapat tercermin dari total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan (Sudarmadji dan Sularto, 2007). Ukuran perusahaan yang semakin besar akan memiliki risiko yang semakin besar pula diantaranya dapat menjadikan perusahaan tersebut sebagai pusat perhatian fiskus. Perusahaan dengan kepemilikan aset yang besar lebih cenderung mampu mendapatkan laba yang stabil dibandingkan dengan perusahaan dengan kepemilikan total aset yang kecil. Manajer perusahaan besar akan cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menangguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan. Perolehan laba yang kecil akan berakibat pada kecilnya pajak yang disetorkan perusahaan.

Kompensasi rugi fiskal merupakan pembagian kerugian dari satu periode tahun buku ke periode tahun buku berikutnya yang menandakan bahwa suatu perusahaan sedang mengalami kerugian dan tidak akan dibebani pajak. Kerugian fiskal timbul sebagai akibat

dari penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya (yang diperkenankan oleh peraturan fiskal) sehingga hasilnya mengalami kerugian. Kompensasi rugi fiskal diduga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) Kurniasih dan Sari (2013).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Kurniasih dan Sari (2013) yang berjudul Pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*, *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada *Tax Avoidance*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tahun yang digunakan untuk sampel yaitu dalam rentang waktu 2012-2015 yang dalam penelitian terdahulu mengambil sampel dalam rentang waktu 2007-2010. Kemudian proksi pada variabel *Corporate Governance* yang dalam penelitian terdahulu menggunakan komisaris independen dan komite audit diubah menggunakan skor CGPI (*Corporate Governance Perception Index*).

Berdasarkan penjelasan mengenai permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH RETURN ON ASSETS, LEVERAGE, CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN, DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP TAX AVOIDANCE”** (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka terdapat pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Apakah *Return on Assets* berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* perusahaan yang terdaftar di BEI?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* perusahaan yang terdaftar di BEI?

3. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* perusahaan yang terdaftar di BEI?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* perusahaan yang terdaftar di BEI?
5. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* perusahaan yang terdaftar di BEI

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *return on assets* terhadap praktik *tax avoidance* perusahaan yang terdaftar di BEI.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap praktik *tax avoidance* perusahaan yang terdaftar di BEI.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *corporate governance* terhadap praktik *tax avoidance* perusahaan yang terdaftar di BEI.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap praktik *tax avoidance* perusahaan yang terdaftar di BEI.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap praktik *tax avoidance* perusahaan yang terdaftar di BEI.

D. Manfaat Penelitian

Adapun harapan dari penulis bahwa penelitian ini mampu memberikan berbagai manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dalam bidang akuntansi, khususnya perpajakan. Memberikan informasi yang memadai bagi para akademisi, serta sebagai bahan rujukan awal dalam penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi fiskus dalam mendeteksi dan meminimalisir adanya tindakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dalam sebuah perusahaan, sebagai dasar bagi investor dalam melihat kinerja dan tata kelola suatu perusahaan, serta sebagai masukan bagi perusahaan dalam penentuan strategi tata kelola perusahaan dan perencanaan pajaknya.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan dasar permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat mengenai landasan teori-teori yang berhubungan mengenai variabel yang sedang diteliti, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta pengembangan hipotesis dari setiap variabel.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik analisis data, definisi operasional dan pengukuran variabel dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai deskripsi data penelitian, pengujian kualitas pengumpulan data, hasil uji normalitas, hasil uji hipotesis menggunakan alat analisis regresi linier berganda untuk menguji masing-masing variabel.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil uji yang telah dilakukan apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak, keterbatasan penelitian, serta saran bagi peneliti dalam penelitian selanjutnya.